



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 411.1.05/KEP.36-KESRA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
411.1.05/KEP.214-KESRA/2018 TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE
TAHUN 2018-2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.1.05/KEP.214-KESRA/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.1.05/KEP.12-KESRA/2020;
- b. bahwa dalam rangka penyegaran kepengurusan dan adanya perubahan komposisi kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.05/KEP.214-KESRA/2018 tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
5. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.05/KEP.214-KESRA/2018 tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.1.05/KEP.12-KESRA/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.1.05/Kep.214-Kesra/2018 tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 411.1.05/KEP.214-KESRA/2018 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 411.1.05/Kep.214-Kesra/2018 tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut:

KESATU: Mengukuhkan Kepengurusan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode Tahun 2018-2023, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PETIKAN: disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN

Pemeriksaan		
	Wakil	Tanggal
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten Pencegahan dan Kerjasama	<i>[Signature]</i>	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>	
Asisten Administrasi	<i>[Signature]</i>	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 411.1.05/KEP.36-KESRA/2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 411.1.05/KEP.214-
KESRA/2018 TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PERIODE TAHUN
2018-2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PKK

Ketua	: Ny. Hj. Anita Sincayani Herman
Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	: Ny. Hj. Tini Tohari
Ketua II Bidang Pendidikan Dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	: Ny. Hj. Netti Budhi
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	: Ny. Yuli Rosadeani Mulyana
Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	: Ny. Hj. Rika Danial
Sekretaris	: Ny. Hj. Dewi Hendri
Bendahara	: Ny. Hj. Neni Dedi
Kelompok Kerja I	
Ketua	: Ny. Dedah Dicky
Wakil Ketua	: Ny. Yanti Asep
Sekretaris	: Ny. Hj. Tenty Maryanthi, S.Pd
Anggota	: 1. Ny. Betty Komarudin 2. Ny. Dewi Yudi 3. Ny. Lusi Indrayani 4. Ny. Ida Parida
Kelompok Kerja II	
Ketua	: Ny. Nenden Arif
Wakil Ketua	: Ny. Shanti Yudha
Sekretaris	: Ny. Russy Pratama
Anggota	: 1. Ny. Yuni Mutawali 2. Ny. Feni Aip 3. Ny. Susi Rahmat

Kelompok Kerja III

Ketua : Ny. Dinny Donni
Wakil Ketua : Ny. Hj. Atie Awie
Sekretaris : Ny. Senny Iyus
Anggota : 1. Ny. Hj. Ati Budi
2. Ny. Indi Rifa'i
3. Ny. Nina Helpiana Lingga
4. Ny. Fitri

Kelompok Kerja IV

Ketua : Ny. Hj. Yanti Dadan
Wakil Ketua : Ny. Hj. Sari Himam
Sekretaris : Ny. Listeu Z Wulan (Dinkes)
Anggota : 1. Ny. dr. Nenden Irvan
2. Ny. Hj. Yuli Eri
3. Ny. Ratna Heri
4. Ny. Ipeh Muzani

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN